



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 300/94 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 300/29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DESK
DAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya pelantikan pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 300/29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 300/29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8 1 2 3

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 300/29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah perubahan susunan keanggotaan Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan KESBANGPOLINMAS Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Ketua KPU Kabupaten Purbalingga;
10. Ketua Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
11. Semua Anggota Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 300/94 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 300/29 TAHUN
 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DESK
 DAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 JAWA TENGAH PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DESK
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6.	Asisten Ekonomi, dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua III
7.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Ketua Pelaksanaan Harian
8.	Kepala Seksi Pembinaan Sosial Politik pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
9.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintah Setda kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Sosialisasi
11.	Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Monitoring
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Satuan Intelkam Polres Purbalingga	Anggota
18.	Pasi Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
19.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota

1-5-12

1	2	3
20.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Purbalingga	Anggota
21.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kalimanah	Anggota
22.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Padamara	Anggota
23.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kabupaten kutasari	Anggota
24.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Bojongsari	
25.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kabupaten Mrebet	Anggota
26.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Bobotsari	Anggota
27.	Kepala Seksi Pemerintah, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kabupaten Karangreja	Anggota
28.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kabupaten Karangjambu	
29.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan karanganyar	Anggota
30.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangmoncol	Anggota
31.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kabupaten Kertanegara	Anggota
32.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Rembang	Anggota
33.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kejobong	Anggota
34.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Pengadegan	Anggota
35.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kaligondang	Anggota
36.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Bukateja	Anggota
37.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kemangkong	Anggota
38.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Kelancaran Logistik
39.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
40.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
41.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
42.	Camat Purbalingga	Anggota
43.	Camat Kalimanah	Anggota
44.	Camat Padamara	Anggota
45.	Camat Kutasari	Anggota

6 1 3

1	2	3
46.	Camat Bojongsari	Anggota
47.	Camat Mrebet	Anggota
48.	Camat Bobotsari	Anggota
49.	Camat Karangreja	Anggota
50.	Camat Karangjambu	Anggota
51.	Camat Karanganyar	Anggota
52.	Camat Karangmoncol	Anggota
53.	Camat Kertanegara	Anggota
54.	Camat Rembang	Anggota
55.	Camat Kejobong	Anggota
56.	Camat Pengadegan	Anggota
57.	Camat Kaligondang	Anggota
58.	Camat Bukateja	Anggota
59.	Camat Kemangkon	Anggota
60.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinasi Bidang Dokumentasi
61.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
62.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


T A S D I

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 300/94 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 300/29 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN DESK
DAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Koordinator Sekretariat
2.	11 (sebelas) orang Pelaksana Subbag Tata Usaha pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	3 (tiga) orang pelaksana Seksi Sospol pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	5 (lima) orang Pelaksana Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa pada pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


TASDI